



PUTUSAN

Nomor 81/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Lukas Yeimo, S.Pd.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Paniai
Alamat : Jalan Madi Enarotali Distrik Paniai Timur
 2. Nama : **Olean Wege Gobai**
Pekerjaan : Manager PT. Freeport Indonesia
Alamat : Jalan Bagouto Enaratoli Distrik Paniai Timur

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2017;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Jan Sulwan Saragih, S.H.** yang berkedudukan hukum di **Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Jan Sulwan Saragih, S.H., dan Rekan** yang beralamat di Jalan Belut Expo Waena Nomor 03 Kota Jayapura, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, yang beralamat di Jalan Madi, Kampung Ipakiye, Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 89/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012, memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Aris Bongga Salu, S.H. & Rekan, Jalan Batu Karang Nomor 67 A Polimak II Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]**
- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : Hengki Kayame, S.H. |
| Alamat | : Waena Kampung Distrik Abepura,
Kota Jayapura |
| 2. Nama | : Yohanes You, S.Ag.,M.Hum. |
| Alamat | : Enaratoli Kecamatan Paniai Timur |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Aris Bongga Salu, S.H. & Rekan, berkedudukan hukum di Jalan Batu Karang Nomor 67A, Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5]** Mendengar keterangan dan membaca laporan Termohon;
 Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 Mendengar keterangan dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 Membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca Kesimpulan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, bertanggal 13 November 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum, bertanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012, bertanggal 19 Oktober 2012;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, yaitu Lukas Yeimo, S.Pd. dan Olean Wege Gobai;
4. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum,

untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 bertanggal 13 November 2012, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, yaitu Lukas Yeimo, S.Pd. dan Olean Wege Gobai, Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon dan bakal pasangan calon lainnya sebagaimana dilaporkan oleh Termohon kepada Mahkamah dalam surat bertanggal 21 Januari 2013 perihal Laporan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Dokumen;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor BA.77/KPU-PAN/XII/2012 tentang Verifikasi Berkas Administrasi Berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PHPU.D-X/2012 Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Distrik Paniai Timur, Paniai Barat, Aradide, Bogobaida, Bibida, Yatamo, Kebo, Ekadide, dan Siriwo Kabupaten Paniai, tanggal 12 Desember 2012, hasil verifikasi terhadap Pemohon sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi bertanggal 13 November 2012, adalah sebagai berikut:

NO.	DISTRIK	DAFTAR DUKUNGAN	JUMLAH SURAT KETERANGAN DOMISILI + KTP	SELISIH	KETERANGAN
1.	Paniai Timur	8.867	803	8.064	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Domisili (SKD) tidak ada - Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak ada sesuai jumlah daftar

					nama dukungan
2.	Paniai Barat	2.089	42	2.047	- SKD tidak ada - KTP tidak ada sesuai jumlah daftar nama dukungan
3.	Aradide	618	-	618	SKD dan KTP tidak ada
4.	Bogabaida	389	-	389	SKD dan KTP tidak ada
5.	Bibida	80	-	80	SKD dan KTP tidak ada
6.	Yatamo	432	-	432	SKD dan KTP tidak ada
7.	Kebo	1.559	692	867	- SKD tidak ada - KTP tidak ada sesuai jumlah daftar nama dukungan
8.	Dumadama	-	-	-	Dukungan tidak ada
9.	Ekadide	2.364	110	2.254	- SKD tidak ada - KTP tidak ada sesuai jumlah daftar nama dukungan
10.	Siriwo	135	10	125	- SKD tidak ada - KTP tidak ada
Jumlah Keseluruhan		16.533	1.657	14.876	
Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual			Tidak Memenuhi Syarat		

[3.3] Menimbang bahwa Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 7 Februari 2013 telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* dengan acara mendengar laporan dari Termohon, Panwaslu Kabupaten Paniai, dan Komisi Pemilihan Umum mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi

faktual sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012, serta mendengar tanggapan Pemohon;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, Pemohon dalam keterangan tertulisnya bertanggal 1 Februari 2013 dan 8 Februari 2013, menyatakan pada pokoknya Termohon tidak pernah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan Pemohon sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012. Menurut Pemohon, jumlah dukungan terhadap Pemohon sebanyak 22.619 dukungan yang diberikan oleh 55 kepala kampung dan 10 distrik di Kabupaten Paniai;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan keterangan tertulis Nomor 71/KPU/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 perihal Laporan Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78-80-81-82/PHPU.D-X/2012 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Paniai untuk melaksanakan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78-80-81-82/PHPU.D-X/2012;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, KPU Provinsi Papua telah menyampaikan keterangan tertulis Nomor 73/B2/KPU Prov.030/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Paniai telah melaksanakan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 79/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, dan Nomor 82/PHPU.D-X/2012 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

[3.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak menyampaikan laporan dan hanya mengirimkan Surat Nomor 6046/SPT/II/2013

bertanggal 7 Februari 2013 perihal Surat Perintah Tugas kepada Zefanya Pigome, S.Kom (Panwaslu Kabupaten Paniai) untuk memberikan keterangan tertulis dalam persidangan Perkara Nomor 78-79-80-81/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi dan melaporkan hasil pelaksanaan persidangan tersebut kepada Bawaslu;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, Panwaslu Kabupaten Paniai telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 30 Desember 2012 dan 6 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2013 dan 8 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai telah mengawasi dan menyaksikan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78,80,81,82/PHPU.D-X/2012 terhadap pasangan calon dan bakal pasangan calon periode 2012-2017;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama laporan dan jawaban dari Termohon, keterangan tertulis dari Pemohon, laporan Komisi Pemilihan Umum, laporan KPU Provinsi Papua, dan laporan Panwaslu Kabupaten Paniai, terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 November 2012, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 November 2012, KPU Kabupaten Paniai telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Paniai pada tanggal 12 Desember 2012, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA.77/KPU-PAN/XII/2012;

[3.9.2] Bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, terdapat fakta sebagai berikut:

1. Jumlah dukungan yang diperoleh Pemohon sebagai bakal pasangan calon sebanyak 1.657 dukungan;
2. Jumlah penyebaran wilayah dukungan terhadap Pemohon tidak mencapai 50% penyebaran dukungan di wilayah distrik Kabupaten Paniai, dimana penyebaran wilayah minimal 5 distrik Kabupaten Paniai;

3. Jumlah surat keterangan domisili (SKD) tidak dilampirkan sebagai bahan untuk diverifikasi faktual di lapangan yang akan dilakukan oleh PPS melalui PPD;
4. Bukti dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai daftar nama-nama dukungan yang ada dalam berkas dokumen dukungan;
5. Bakal Pasangan Calon atas nama Lukas Yeimo, S.Pd. tidak memenuhi syarat untuk diverifikasi administrasi dan faktual karena:
 - a. dokumen asli tidak diberikan pada saat penyerahan dokumen dukungan, dan yang diberikan hanya tiga rangkap dokumen fotokopi;
 - b. persebaran wilayah 50% dari jumlah distrik Kabupaten Paniai tidak terpenuhi;
 - c. Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Demianus Degei tidak sesuai dengan dokumen dukungan fotokopi yang diterima KPU Kabupaten Paniai, karena dalam dokumen dukungan tersebut adalah atas nama Wilem Kayame. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Paniai mengembalikan dokumen dukungan kepada bakal calon Lukas Yeimo, S.Pd untuk diperbaiki posisi calon wakilnya dalam dokumen dukungan. Namun demikian, Lukas Yeimo, S.Pd. tidak melakukan pembaruan dalam dokumen dukungan sampai habis tenggat tanggal penyerahan dokumen dukungan;
 - d. Bakal Calon Bupati atas nama Lukas Yeimo, S.Pd. mengajukan gugatan terhadap KPU Kabupaten Paniai ke PTUN Jayapura dengan pokok perkara tidak melakukan verifikasi faktual. Dalam gugatan tersebut, nama Bakal Calon Wakil Bupati adalah atas nama Olean Gobai, padahal dokumen dukungan fotokopi yang diterima KPU Kabupaten Paniai adalah atas nama Demianus Degei;

[3.9.3] Bahwa nama bakal calon wakil bupati atas nama Olean Gobai sejak awal tidak pernah terdaftar di dalam dokumen KPU Kabupaten Paniai. Fakta tersebut diungkap oleh Termohon dalam Berita Acara Nomor BA.77/KPU-PAN/XII/2012 tentang Verifikasi Berkas Administrasi Berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PHPU.D-X/2012 Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Distrik Paniai Timur, Paniai Barat, Aradide, Bogobaida, Bibida, Yatamo, Kebo, Ekadide, dan Siriwo Kabupaten Paniai, tanggal 12 Desember 2012. Hal ini bersesuaian dengan fakta persidangan tanggal 7 Februari 2013, sebagaimana diungkapkan oleh Termohon dan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon, dalam hal ini Lukas Yeimo, S.Pd.,

telah mengganti bakal calon wakil bupati sebanyak tiga kali terakhir dengan Olean Gobai tanpa alasan yang jelas, sehingga namanya tidak terdaftar dalam dokumen dukungan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Paniai;

[3.9.4] Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang benar sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Pemohon dinyatakan **tidak memenuhi syarat** karena dukungan minimal yang dipersyaratkan adalah 6,5% jumlah pendukung yaitu 10.036 dukungan, sedangkan Pemohon hanya memperoleh 1.657 dukungan. Proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut juga dibenarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam keterangan tertulisnya Nomor 71/KPU/II/2013 tanggal 1 Februari 2013, KPU Provinsi Papua dalam keterangan tertulisnya Nomor 73/B2/KPU Prov.030/II/2013 tanggal 30 Januari 2013, dan Panwaslu Kabupaten Paniai dalam keterangan tertulisnya Nomor LHV 01-PAN/X/2012 bertanggal 30 Desember 2012 dan laporan pengawasan Panwaslu Kabupaten Paniai tanggal 6 Februari 2013, yang disampaikan pula secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013;

[3.9.5] Menimbang bahwa dari tanggapan Pemohon, laporan dan tanggapan Termohon, laporan pengawasan Panwaslu Kabupaten Paniai, serta laporan supervisi Komisi Pemilihan Umum dan KPU Provinsi Papua terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang, menurut Mahkamah, tidak terdapat hal-hal dan keadaan baru serta bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Pemohon memenuhi syarat dukungan calon perseorangan, sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012 – 2017;

[3.9.6] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa Termohon tidak pernah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan Pemohon, menurut Mahkamah, dalil *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh**

delapan, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.46 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri